

**WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI¹
Oleh : Stevly Malimpo²
Karel Y. Umboh³
Wilda Assa⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi dan bagaimanakah pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan, metode yang digunakan adalah penelitian normatif, disimpulkan 1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi, seperti diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan menggeledah tempat serta melakukan pemeriksaan, menghentikan penggunaan peralatan dan menyegel dan/atau menyita, termasuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan. 2. Pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, karena pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.

Kata Kunci : Wewenang, Penyidik, PNS, Pengusahaan, Panas, Bumi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 27 tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi yang menyatakan pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan energi dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non listrik dan pemanfaatan secara tidak langsung merupakan usaha pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses perubahan

dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.⁵

Investasi pengembangan energi geothermal sebagai alternatif sumber energi terbarukan memang tepat karena melimpahnya sumber energi panas bumi tersebut. Namun biaya eksplorasi dan eksploitasi pengembangan energi ini relatif rumit dan sangat besar. Selama ini beberapa pengembang energi panas bumi masih sangat terbatas. Demikian juga masalah lokasi yang berada di pegunungan dan hutan, sehingga menjadi kendala besarnya investasi yang dikeluarkan, termasuk masalah kegagalan eksplorasi panas bumi.⁶

Masalah lingkungan menjadi catatan tersendiri, mengingat status Indonesia masih sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang, sangat wajar bagi Indonesia untuk terus mengakselerasi diri dengan berbagai pembangunan. Akan tetapi perlu diingat bahwa pembangunan yang tidak terkonsep dengan baik berdampak buruk bagi perlindungan lingkungan hidup. Dalam Penjelasan Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁷

Pengembangan pemanfaatan panas bumi dapat menjadi nilai strategis dalam upaya penghematan penggunaan energi fosil yang juga berperan dalam penghematan devisa negara untuk pembiayaan impor energi. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemanfaatan panas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

⁵ Asep Sukmawan. Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi: Studi Kasus Padarincang, Banten. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 57-64.hlm. 58

⁶ *Ibid.*

⁷ Syariful Azmi. Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara. *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (2) (2020): 122-130.hlm. 123.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101606

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.⁸

Penyidikan yang dilakukan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana di bidang panas bumi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khususnya hukum acara pidana.

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perusahaan panas bumi yang telah terjadi.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang panas bumi, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi?
2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang

terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

PEMBAHASAN

A. Wewenang Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Panas Bumi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, mengatur mengenai penyidikan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66 ayat:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana perusahaan Panas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat perusahaan Panas Bumi yang digunakan

⁸ Muhamad Azhar dan Suhartoyo. Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indonesia. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015. hlm. 126.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

- untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi; dan
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, mekanisme penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP, penanganan kasus pidana di Indonesia dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau satu padu Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral. Karena sistem ini dijalankan dengan kerja sama 4 (empat) unsur penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa pada hakikatnya, "Sistem Peradilan Pidana merupakan "sistem kekuasaan negara menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:¹¹

1. Kekuasaan penyidikan (oleh Badan/ Lembaga Penyidik)"
2. Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/ Lembaga Penuntut Umum)"
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)"
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh Badan/ Aparat Pelaksana/ Eksekusi)."

Dapat di lihat bahwa proses pertama penanganan suatu tindak pidana ada pada kekuasaan penyidikan. Di tahap ini, proses yang dilakukan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta menemukan tersangka pada sebuah kasus sebelum kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Artinya, penyidikan merupakan tahap yang paling penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu proses hukum dengan baik melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu.¹²

Penyidikan merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui penyidikan maka dapat diungkapkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana di bidang paten dan untuk membuat terang suatu perkara serta dapat ditentukan tersangkanya melalui bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik.¹³

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dan dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhi kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.¹⁴

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai tujuan). Fungsi hukum

¹⁰ Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Keadayaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. hlm. 3.

¹¹ *Ibid.* hlm. 4 (Lihat Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20).

¹² *Ibid.* hlm. 4.

¹³ Fariano K. Suronoto. Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Lex Crimen* Vol. VII/No. 9/Nov/2018. hlm. 95.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 95-96 (Lihat Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 82-83).

acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan hakim.¹⁵

Pengertian PPNS menurut Peraturan Perundang-undangan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I jo Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian. Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa yang dimaksud adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁶

Juga ada beberapa pengertian terkait dengan Penyidik PNS antara lain:¹⁷

1. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.
3. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).”

¹⁵ *Ibid.* hlm. 96 (Lihat Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 83).

¹⁶ Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Kepidanaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. hlm. 29-30.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 31-32 (Lihat Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia group. h. 90).

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.¹⁸

Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.¹⁹ Untuk kepentingan penyidikan maka penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dapat melakukan penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, Penangkapan dan penahanan.²⁰

Menurut Pasal 8 KUHP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (1)

¹⁸Fariano K. Suronoto. *Op. Cit.* hlm. 97 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 97 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 62).

²⁰ *Ibid.*

berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. pengeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²¹

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan.²²

Beberapa dasar hukum mengenai PPNS selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut mengatur pola koordinasi teknis antara PPNS dan Penyidik Polri serta pengawasan tugas dan fungsi penyidikan PPNS oleh Penyidik Polri.²³ Selain itu, dasar hukum PPNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.²⁴

B. Pencegahan Tindak Pidana Panas Bumi Melalui Pembinaan Dan Pengawasan

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan teori relatif dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (spesiale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).
2. Memperbaiki pribadi terpidana Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dapat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan seumur hidup.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. "Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);

²¹ *Ibid.* hlm. 97 (Lihat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 20).

²² *Ibid.* (Lihat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 20).

²³ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190. hlm. 180 (Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkapolri No. 6/ 2010, bagian Menimbang, huruf a dan b).

²⁴ *Ibid.* hlm. 180 (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik). Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012. hlm. 246.

4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".²⁶

*Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.*²⁷

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. *Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.*
2. *Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.*²⁸

*Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.³⁰ Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³² Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, mengatur mengenai ketentuan pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 67. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 68. Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 69. Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

²⁶Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

²⁷*Ibid*, hlm. 169.

²⁸*Ibid*.

²⁹Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

³⁰Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

³¹Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

³² *Ibid.* hlm. 59-60.

³³ *Ibid.*

atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70. Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 71. Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 72. Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 73. Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74. Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 75. Setiap Orang yang dengan sengaja mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 76. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 75 dilakukan oleh Badan Usaha, selain pidana penjara atau pidana

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 77. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 76, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.³⁴ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".³⁵

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.³⁶ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³⁸

³⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

³⁵ *Ibid*, hlm. 392.

³⁶ *Ibid*, hlm. 138.

³⁷ *Ibid*, hlm. 119.

³⁸Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.³⁹

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm. 175.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 176.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴¹

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴²

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁴³

⁴¹Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁴³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsai tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁴⁴

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁴⁵

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁴⁶

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴⁷ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

b. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁸ Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁴⁹ Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁵⁰

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁵¹ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵²

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁵³ Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁵⁴

⁴⁸Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁴⁹Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 92.

⁵¹*Ibid*, hlm. 66.

⁵²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 211-212.

⁴⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁴⁶Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 105.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit*. hlm. 121.

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHAP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁵⁵

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.⁵⁶

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.⁵⁷

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal

penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.⁵⁸

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, mengatur mengenai Pembinaan Dan Pengawasan. Pasal 59 ayat:

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 60 ayat:

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung setiap tahun kepada Menteri.

Pasal 61. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Panas Bumi.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 120.

⁵⁶ *Ibid*. hlm. 275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

⁵⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press. Bandung. 2020. hlm. 1.

⁵⁸<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/infOrmasi/tampil/artikel.Pengertian.PengawasanDiakses23/01/2022>.

⁵⁹ *Ibid*.

Pasal 62. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. lingkungan lingkungan.

Penjelasan Pasal 62 huruf (b) Yang dimaksud dengan “lingkungan lingkungan” adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau menanggulangi kerusakan di lingkungan kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Pasal 63. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling sedikit meliputi:

- a. eksplorasi;
- b. studi Kelayakan;
- c. eksploitasi dan pemanfaatan;
- d. keuangan;
- e. pengolahan data Panas Bumi;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan lingkungan dan reklamasi;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Panas Bumi;
- l. penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar; dan m. kegiatan lain di bidang perusahaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 63 huruf (g) Yang dimaksud dengan “pengelolaan lingkungan lingkungan” adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau penanganan kerusakan di lingkungan kerja Panas Bumi yang disebabkan oleh kegiatan usaha Panas Bumi, antara lain pembukaan lahan, pekerjaan infrastruktur, pekerjaan konstruksi, dan kegiatan pengeboran. Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha Panas Bumi agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Huruf (m) Kegiatan lain di bidang perusahaan Panas Bumi antara lain berupa pembuatan infrastruktur jalan, irigasi, dan pembibitan pohon untuk penghijauan kembali, serta kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 64. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai hasil yang efektif dan efisien.⁶⁰

Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam manajemen ataupun Hukum Administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.⁶¹

Di dalam Bahasa Inggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Baik *control* maupun *supervision* diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan Pengawasan tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendali yakni: menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar, kendatipun demikian, terhadap, perbedaan antara *control* maupun dengan *supervision* yaitu baha dalam *supervision*, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (misalnya: memberi sanksi) manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan.⁶²

⁶⁰Aphum Humokor. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. <https://media.neliti.com/media/publications/1163-ID>. Diakses 23/01/2022.

⁶¹Amalia D. Diamantina. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien. MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010.hlm. 37.

⁶²*Ibid.* hlm. 37.

Penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan berdasarkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, harus melaksanakan penyidikan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan secara profesional, karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perusahaan panas bumi yang telah terjadi.

Hasil penyidikan akan menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka pelaku tindak pidana di bidang panas bumi, sehingga melalui tahap penyidikan dapat dipastikan selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaku telah melakukan perbuatan pidana, maka dapat dikenakan ketentuan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi, seperti diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dan menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan panas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menyegel dan/atau menyita alat perusahaan panas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti termasuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi.
2. Pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan, dimaksudkan agar perbuatan pidana, seperti dengan sengaja melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung tanpa izin atau orang yang memegang izin pemanfaatan

langsung yang dengan sengaja melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam izin dapat dicegah melalui upaya pembinaan dan pengawasan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, karena jika terbukti secara sah berdasarkan pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, maka pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.

B. Saran

1. Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi, perlu memperhatikan, dalam pelaksanaan penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa menunjukkan tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
2. Pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan memerlukan dukungan Menteri gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan panas bumi dan gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung setiap tahun kepada Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Kepidanaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sururama Rahmawati dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press. Bandung. 2020.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung, 1999.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal:

Amalia D. Diamantina. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien. MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010.

Asep Sukmawan. Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan

Fariano K. Suronoto. Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Lex Crimen* Vol. VII/No. 9/Nov/2018.

Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190.

Muhamad Azhar dan Suhartoyo. Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indonesia.

Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

Syariful Azmi. Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara. *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (2) (2020): 122-130.

Kamus:

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Internet:

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/info_rmasi/tampil/artikel.Pengertian.Pengawasan. Diakses 23/01/2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/1163-ID>. Aphum Humokor. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diakses 23/01/2022.